



**STRATEGI PENANGANAN PEKERJA MIGRAN ILEGAL
BERDASARKAN KONVENSI PBB
TENTANG HAK SELURUH PEKERJA MIGRAN DAN
KELUARGANYA**

**(Studi Kejahatan Human Trafficking Pekerja Migran Indonesia di
Myanmar)**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

AMALIA DIAH KUSUMA

NIM 11000120120010

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**Strategi Penanganan Pekerja Migran Ilegal Berdasarkan Konvensi PBB
Tentang Hak Seluruh Pekerja Migran dan Keluarganya (Studi Kejahatan
Human Trafficking Tenaga Kerja Indonesia di Myanmar)**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

AMALIA DIAH KUSUMA

11000120120010

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk
diperbanyak


Pembimbing I



Sonhaji, S.H., M.S.

NIP 196210191988031003

13/2
Pembimbing II



Suhartoyo, S.H., M.H.

NIP 196605291998021001

HALAMAN PENGUJIAN

STRATEGI PENANGANAN PEKERJA MIGRAN ILEGAL BERDASARKAN KONVENSI PBB TENTANG HAK SELURUH PEKERJA MIGRAN DAN KELUARGANYA (Studi Kejahatan Human Trafficking Pekerja Migran Indonesia di Myanmar)


Dipersiapkan dan disusun
Oleh :

AMALIA DIAH KUSUMA
NIM 11000120120010

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 April 2024

Dewan Penguji


Ketua
Soniaji, S.H., M.S.
NIP 196210191988031003

Anggota Penguji I

Suhartoyo, S.H., M.H.
NIP 196605291998021001


Mengesahkan :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,


Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Anggota Penguji II

Solechan, S.H., M.H.
NIP 196709141993031002

Mengetahui :
Ketua Program Studi Sarjana Hukum


Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggu lain, dan sepanjang sepengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 26 Maret 2024



AMALIA DIAH KUSUMA

NIM 11000120120010

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).”

(QS. Al-Insyirah: 6-7)

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Dan tidak ada kemudahan tanpa doa”

(Ridwan Kamil)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan.”

(Boy Chandra)

Dengan segenap hati, skripsi ini dipersembahkan untuk :
Orang tua saya, secara tulus kehadiran kalian selalu menjadi prioritas utama saya
dalam setiap langkah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabanya. Atas kemudahan dan kesabaran yang telah diberikan-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul : **STRATEGI PENANGANAN PEKERJA MIGRAN ILEGAL BERDASARKAN KONVENSI PBB TENTANG HAK SELURUH PEKERJA MIGRAN DAN KELUARGANYA (Studi Kejahatan Human Trafficking Pekerja Migran Indonesia di Myanmar).**

Dengan berakhirnya penulisan hukum ini, maka penulis mengucapkan terima kasih atas kejasama, bimbingan, pengarahan, bantuan, doa, dan motivasi yang diberikan selama berlangsungnya penulisan hukum ini kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak Suhartoyo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan selaku Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

5. Bapak Sonhaji, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa tidak pernah lelah dan sabar dalam memberikan bimbingan, serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, khususnya Bapak dan Ibu Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara yang telah senantiasa mencerahkan seluruh ilmu dan pengertahuan kepada penulis, serta Bapak dan Ibu staf Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
7. Bapak dan Ibu tenaga pendidik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan baik dari awal perkuliahan sebagai mahasiswa baru hingga saat ini.
8. Bapak Bambang, yang telah bersedia menerima penulis melakukan penelitian dan bersedia untuk meluangkan waktu serta memberikan arahan untuk mendapatkan informasi sebagai bahan penulisan hukum ini.
9. Bapak Tarwoko, yang telah bersedia menerima penulis melakukan penelitian dan bersedia untuk meluangkan waktu serta memberikan arahan untuk mendapatkan informasi sebagai bahan penulisan hukum ini.
10. Bapak Agus Nurtanio dan Ibu Siti Harmini, selaku orang tua penulis yang tidak pernah berhenti menyebut nama penulis dalam doanya, memberikan semangat dan arahan sehingga penulis dapat melewati masa-masa kurang bersemangat dalam penulisan hukum ini.
11. Ahmad Habib dan Aulia Ayu Ambarwati, selaku kakak kandung dan kakak ipar penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam proses penyusunan penulisan hukum ini.

12. Santo, Bekti Setyaningsih, Rizky Habibullah Royani, Favilla Ashri Faradilla selaku saudara penulis yang selalu memberikan dukungan, semangat dan menemani penulis dalam melakukan penelitian lapangan.
13. Nadya Arinda, Nanda Dewi Pratiwi, Sesanti Fatikah Budi, Andini Seftiani, Mutiara Putri Karenanti, Jofana Elsa Permatasari, Afrida Shinta Dewi, Endah Nisrina, Divva Kusumaningrum, Alexander Alvin Sulaiman, Danang Wisnu Prayoga, Hana Sita Saputra selaku teman-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat kepada penulis selama proses penyusunan penulisan hukum ini.
14. Seluruh pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan Penulisan Hukum ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan hukum ini mengingat keterbatasan dan kemampuan penulis. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan penulisan hukum ini.

Semarang, 1 Februari 2023

Penulis

ABSTRAK

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa salah satu tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan bagi seluruh bangsa dari segala ancaman, khususnya Pekerja Migran Indonesia legal dan ilegal yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) di luar negeri. Konvensi Migran 1990 juga menjelaskan bahwa PMI ilegal atau tidak berdokumen juga merupakan warga negara Indonesia yang wajib dilindungi dan dijamin dalam pemenuhan hak-hak asasi manusianya khususnya *non-derogable rights* dengan memberikan perlindungan dari ancaman terhadap keamanan pribadi, bantuan proses hukum dan akses untuk memperoleh pemulihan yang memadai dan efektif, walaupun negara tidak terlibat secara langsung dengan terjadinya perdagangan orang tersebut, tetapi menurut hukum internasional pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin dihormati dan dilindunginya hak-hak tersebut dalam yuridiksi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penanganan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pekerja migran ilegal dalam kasus kejadian *human trafficking* pekerja migran Indonesia di Myanmar berdasarkan Konvensi Hak Seluruh Pekerja Migran dan Keluarga dan dampak korban *human trafficking* di Myanmar tersebut terhadap pengiriman pekerja migran yang dilakukan secara ilegal.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis normatif*. Spesifikasi penelitiannya bersifat *deskriptif analitis*. Jenis data menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang didukung dengan data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah *deskriptif analitis*.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pertama, Strategi penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap korban *human trafficking* pekerja migran ilegal Indonesia di Myanmar telah sesuai seperti yang sudah di amanatkan dalam Konvensi Migran 1990. Kedua, pekerja migran korban *human trafficking* di Myanmar yang diberangkatkan secara ilegal tentu memiliki dampak, yaitu dari sisi kenyamanan diri akan timbul rasa tidak tenang dan akan sulit terpenuhi haknya sebagai pekerja. PMI yang berstatus ilegal juga tidak hanya merugikan pelaku, tetapi juga merugikan negara, baik itu dalam hal pendapatan dan keamanan negara. Saran yang diberikan diharapkan Pemerintah mengubah mekanisme pemulangan di mana PMI Ilegal bertanggung jawab membayar biaya kepulangannya secara mandiri sebab pemulangan yang dibiayai oleh Pemerintah belum mampu mencegah kejadian tersebut terulang. Selain itu, diharapkan juga Pemerintah benar-benar melakukan penanganan dari hulu untuk mengatasi akar masalah yang membuat masyarakat tergiur bekerja di luar negeri.

Kata Kunci : Strategi Penaganan, *Human Trafficking*, Pekerja Migran Ilegal

ABSTRACT

The preamble to the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 explains that one of the objectives of the state is to protect the entire Indonesian nation and all Indonesian bloodshed. States are obliged to provide protection for all nations from all threats, especially legal and illegal Indonesian Migrant Workers who are victims of *human trafficking* abroad. The 1990 Migrant Convention also clarifies that illegal or undocumented migrant workers are also Indonesian citizens who must be protected and guaranteed in the fulfillment of their human rights, especially *non-derogable rights* by providing protection from threats to personal security, due process assistance and access to adequate and effective remedies, even if the state is not directly involved with the trafficking in persons. But under international law, governments are responsible for ensuring the respect and protection of such rights within their jurisdiction. This study aims to determine the government's handling strategy for illegal migrant workers in the case of human trafficking of Indonesian workers in Myanmar *based on the Convention on the Rights of All Migrant Workers and Families and the impact of human trafficking victims in Myanmar on the illegal delivery of migrant workers.*

The research method used in this study is the *normative juridical* approach method. The specifics of the research are *analytical descriptive*. This type of data uses secondary data or literature studies that include primary, secondary and tertiary legal materials supported by primary data. The data collection method used is by literature study and interview. The data analysis method used is *descriptive analytical*.

The results of the research obtained are first, the handling strategy carried out by the Government against victims of *human trafficking* of illegal Indonesian migrant workers in Myanmar is in accordance with what has been mandated in the 1990 Migrant Convention. Second, the work of migrant victims of *human trafficking* in Myanmar who are departed illegally certainly has an impact, namely in terms of self-comfort, there will be a sense of unease and it will be difficult to fulfils their rights as workers. PMI with illegal status also not only harms the perpetrators, but also harms the state, both in terms of income and state security. The suggestion given is expected by the Government to change the repatriation mechanism where illegal migrant workers are responsible for paying their return costs independently because repatriation funded by the Government has not been able to prevent such incidents from recurring. In addition, it is also expected that the Government will really carry out handling from upstream to overcome the root of the problem that makes people tempted to work abroad.

Keywords: Handling Strategy, *Human Trafficking*, Illegal Migrant Workers

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGUJIAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan	14
D. Manfaat	15
1. Manfaat Teoritis	15
2. Manfaat Praktis	15
E. Metode Penelitian	16
1. Pendekatan Penelitian	16
2. Spesifikasi Penelitian	18
3. Jenis Data	18
4. Teknik Pengumpulan Data	20
5. Lokasi Penelitian.....	21
6. Analisis Data.....	21
7. Metode Penyajian Data	21
F. Sistematika Penulisan.....	22
G. Orisinalitas Penelitian	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	32
A. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja dan Pekerja / Buruh	32
1. Tinjauan Umum Tenaga Kerja	32

2. Tinjauan Umum Pekerja / Buruh.....	35
B. Tinjauan Umum Strategi Penanganan	39
1. Pengertian strategi.....	39
2. Pengertian penanganan.....	42
C. Tinjauan Umum Pekerja Migran Ilegal	42
1. Pengertian Pekerja Migran	42
2. Pengertian Pekerja Migran Ilegal	42
3. Latar Belakang Adanya Pekerja Migran Ilegal	43
4. Resiko menjadi seorang pekerja migran ilegal.....	44
D. Tinjauan Umum <i>Human Trafficking</i>	45
1. Pengertian <i>Human Trafficking</i>	45
2. Ruang Lingkup Tindak Pidana <i>Human Trafficking</i>	46
3. Subjek Tindak Pidana <i>Human Trafficking</i>	49
4. Faktor Terjadinya Tindak Pidana <i>Human Trafficking</i>	50
5. Sanksi Tindak Pidana <i>Human Trafficking</i>	53
BAB III PEMBAHASAN.....	54
A. Profil Instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karanganyar	54
1. Sejarah Singkat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karanganyar	54
2. Lokasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karanganyar	56
3. Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karanganyar	56
4. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karanganyar	59
5. Tugas dan Fungsi Setiap Jabatan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karanganyar	61
B. Strategi Penanganan Terhadap Pekerja Migran Ilegal dalam Kasus Kejahatan <i>Human Trafficking</i> Pekerja Migran Indonesia di Myanmar berdasarkan Konvensi Hak Seluruh Pekerja Migran dan Keluarga.....	71
C. Dampak korban <i>human trafficking</i> di Myanmar Terhadap Pengiriman Pekerja Migran Ilegal	95
BAB IV PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107

B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA.....	110
LAMPIRAN	122

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Indonesia Berdasarkan Tingkat Pendidikan (31 Desember 2022)	3
Tabel 1.2. Orisinalitas Penelitian	24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Surat riset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.....	122
Lampiran 2.	Surat Riset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar.....	123
Lampiran 3.	Surat Riset Dinas Tenaga Kerja dan Migrasi Kabupaten Karanganyar.....	124
Lampiran 4.	Surat Pernyataan telah melakukan riset dari Dinas Tenaga Kerja dan Migrasi Kabupaten Karanganyar.....	125